

Urgensi Penegakan Etika Profesi Hukum Dalam Menjaga Integritas Sistem Peradilan di Indonesia

Adi Saputro¹, Erwin Hutasoit², Sherly Tay³, Vavi Rahmah⁴, Ricky Kurniawan Suriana⁵

¹ Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular dan adi2110013@itpln.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular dan Trisakti1288@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular dan sherly.tay@gmail.com

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular dan avidarwis@gmail.com

⁵ Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular dan rick.kurniawans@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Jun, 2025

Revised Jun, 2025

Accepted Jun, 2025

Kata Kunci:

Etika Profesi, Advokat, Penyuapan, Supremasi Hukum, Pengawasan Etik.

Keywords:

Professional Ethics, Advocates, Bribery, Rule of Law, Ethical Oversight.

ABSTRAK

Artikel ini membahas urgensi penegakan etika profesi hukum dalam merespons meningkatnya kasus pelanggaran kode etik oleh advokat, khususnya praktik penyuapan terhadap hakim di Indonesia pada periode 2020–2025. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab degradasi moral profesi hukum dan merumuskan strategi penguatan etika profesi advokat secara sistemik. Metode yang digunakan adalah kajian literatur sistematis dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus empirik terhadap sejumlah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa degradasi etika terjadi karena kombinasi tekanan ekonomi, lemahnya pengawasan internal, budaya permisif terhadap praktik korupsi, dan tidak optimalnya penerapan sanksi. Praktik penyuapan ini telah merusak legitimasi sistem peradilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum. Simpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya pembaruan mendalam terhadap sistem pendidikan hukum, penguatan mekanisme pengawasan etis, dan perlunya reformasi kelembagaan profesi hukum. Rekomendasi mencakup peningkatan kesejahteraan advokat, pembentukan sistem pengawasan independen, dan kampanye kesadaran etik secara berkelanjutan untuk mencegah pelanggaran dan mengembalikan martabat profesi sebagai pilar keadilan.

ABSTRACT

This article explores the urgency of enforcing legal professional ethics in response to the increasing number of ethical violations committed by advocates, particularly involving bribery of judges in Indonesia between 2020 and 2025. The study aims to identify the root causes of moral degradation within the legal profession and propose systemic strategies to strengthen ethical standards among advocates. The research applies a systematic literature review combined with a normative legal method and empirical case analysis, focusing on court decisions that have attained legal force. The findings reveal that ethical erosion is driven by economic pressure, weak internal oversight, a permissive culture toward corruption, and inadequate enforcement of sanctions. Such bribery practices have undermined judicial legitimacy and eroded public trust in the rule of law. The conclusion highlights the need for fundamental reforms in legal education, the establishment of independent ethical oversight mechanisms, and institutional reform within the legal profession. Recommendations include improving advocate welfare, strengthening ethical accountability systems, and

launching continuous public awareness campaigns to prevent misconduct and restore the dignity of the profession as a pillar of justice.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Adi Saputro

Institution: Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular, Jl. Cipinang Besar No.2, RT.5/RW.1 Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur, 13410, Indonesia

Email: adi2110013@itpln.ac.id

1. PENDAHULUAN

Profesi hukum, khususnya advokat, mengemban amanah mulia sebagai pilar penegakan keadilan (*officium nobile*) yang setara dengan institusi penegak hukum lainnya. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, Undang- undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Namun, realitas kontemporer menunjukkan adanya degradasi moral yang mengkhawatirkan dalam praktik profesi hukum, terutama dalam bentuk tindak pidana korupsi dan penyusunan yang melibatkan advokat sebagai pelaku utama. Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa pelanggaran kode etik oleh advokat, termasuk dalam kasus besar seperti e-KTP, telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara menyeluruh (Ramadhan, 2024). Oleh sebab itu, kode etik advokat menjadi hukum tertinggi dalam praktik profesi, yang tidak hanya melindungi tetapi juga mewajibkan integritas dan tanggung jawab di hadapan klien dan pengadilan (Permata et al., 2022). Dalam konteks ini, sebagaimana ditegaskan dalam buku “Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum” (2019), profesi hukum harus memelihara etika yang hidup dalam masyarakat hukum, karena tanpa kontrol etik yang kuat, profesi ini rawan digunakan sebagai alat kekuasaan dan kepentingan pragmatis. Buku tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab etik advokat melekat sebagai bentuk pengabdian bukan hanya kepada klien, tetapi juga kepada kebenaran dan keadilan substansial.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat merupakan salah satu unsur yang terlibat dalam penegakan hukum dengan harapan publik terhadap peran profesi advokat untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat. Menurut kekuasaan kehakiman, advokat Termasuk Salah satu dari *unsur rule of law* yang memiliki fungsi sebagai pilar penegakan hukum dan juga sebagai alat untuk memeriksa dan menyeimbangkan aparat penegak hukum lainnya. Etika profesi hukum merupakan landasan fundamental yang tidak hanya mengatur perilaku praktisi hukum, tetapi juga menjadi penjaga integritas sistem peradilan secara keseluruhan. Penelitian oleh Ramadhan (2024) menekankan bahwa etika profesi advokat merupakan pondasi utama dalam menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Dalam praktiknya, penerapan kode etik bertujuan bukan hanya untuk menertibkan perilaku individu dalam profesi hukum, tetapi juga memastikan bahwa advokat tetap bertindak dalam kerangka keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Dalam kerangka yang lebih konseptual, Aprita (2020) menjelaskan bahwa kode etik berfungsi sebagai pranata moral yang memandu profesional hukum dalam membuat keputusan sulit, terutama ketika terjadi konflik antara kewajiban hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Ditekankan pula bahwa pemahaman atas etika profesi bukan hanya bersifat teoritis, tetapi harus diinternalisasi sebagai bagian dari identitas dan komitmen pribadi setiap advokat.

Dalam perspektif normatif, keberadaan etika profesi telah ditetapkan sebagai pilar utama menjaga kehormatan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dalam konteks profesi yudisial, Azizah et al. (2023) mengemukakan bahwa hakim sebagai representasi Tuhan dalam menegakkan keadilan dituntut untuk menjaga tanggung jawab etik yang luhur, namun realitas di lapangan menunjukkan menurunnya kualitas etis para hakim, baik dalam putusan maupun perilaku pribadi mereka. Fenomena ini menjadi refleksi bahwa penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga integritas moral para pelaku penegak hukum itu sendiri.

Dalam konteks penegakan hukum, posisi hakim sebagai aktor utama di pengadilan memegang peran vital sebagai perwujudan hukum dan keadilan, yang apabila tercederai oleh tindakan tidak etis seperti suap, akan berdampak sistemik terhadap hilangnya legitimasi lembaga peradilan (Azizah et al., 2023). Oleh karena itu, integritas hakim maupun advokat bukan sekadar tuntutan etik, tetapi merupakan manifestasi dari cita hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat. Dalam lingkup serupa, Priskila Ginting et al. (2023) menekankan bahwa kode etik hakim dan advokat menjadi instrumen utama untuk memastikan integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Ketika etika profesi dilanggar, maka hancurlah kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, yang pada akhirnya mengancam supremasi hukum (*rule of law*) sebagai fondasi negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, “etika itu memiliki fungsi sebagai filter sekaligus penyangga bekerjanya sebuah norma hukum”.

Realitas menunjukkan bahwa banyaknya organisasi advokat kemudian menimbulkan masalah baru bagi profesi organisasi advokat, terkait dengan standar profesi yang berbeda, serta kewenangan untuk menegakkan disiplin dan kode etik profesi di setiap organisasi advokat. Kondisi ini telah mengakibatkan kekosongan norma hukum terkait dengan standar Profesi Advokat di Indonesia, yang menjadi tolok ukur terjadinya penyimpangan dalam menegakkan hukum dan aturan Etika. Dampaknya adalah munculnya berbagai bentuk pelanggaran dalam profesi hukum yang dapat melakukan pelanggaran berdasarkan hukum, pelanggaran berdasarkan aturan Etika, serta pelanggaran berdasarkan ketentuan Profesi.

Urgensi pembahasan etika profesi hukum menjadi semakin kritis ketika praktik penyuaipan yang melibatkan advokat dan hakim terjadi secara sistematis. Kasus-kasus seperti Theodorus Yosep Parera yang menyuap Hakim Agung Sudrajad Dimiyati dan Gazalba Saleh, serta Lisa Rachmat (pengacara Ronald Tannur) yang menyuap hakim PN Surabaya, menunjukkan bahwa korupsi dalam sistem peradilan bukan lagi fenomena sporadis, melainkan masalah struktural yang memerlukan perhatian serius. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Syndo (2022) yang menekankan bahwa degradasi etika dalam profesi hukum merupakan cerminan lemahnya penegakan prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas dalam praktik hukum modern. Ia menambahkan bahwa

lemahnya pengawasan dan sanksi etik yang tidak konsisten justru memperkuat budaya permisif dalam tubuh penegak hukum.

Dalam konteks ini, Irham et al. (2024) menegaskan bahwa pelanggaran kode etik oleh advokat sering kali dilakukan secara terbuka dan berulang tanpa rasa takut terhadap sanksi, mencerminkan lemahnya internalisasi nilai etik dalam praktik profesi hukum sehari-hari. Peran organisasi advokat seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan kode etik, namun masih terdapat kelemahan dalam sistem penegakan etik yang efektif. Penelitian terbaru oleh Karyn et al. (2023) juga menyoroti bahwa masih terdapat advokat yang dengan sadar melanggar kode etik profesi demi keuntungan pribadi, yang secara langsung mencederai asas keadilan dan memperkuat stigma negatif terhadap profesi hukum di mata publik. Hal ini diperkuat oleh pandangan dalam Ramadhani (2020), yang menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan etik internal dan konflik kepentingan di antara anggota organisasi advokat kerap menjadi akar masalah dari sikap permisif terhadap pelanggaran norma etik. Etika tidak cukup hanya dimuat dalam teks normatif, melainkan harus dijalankan dengan mekanisme yang konsisten dan berkelanjutan agar mampu menanamkan disiplin etik sebagai budaya profesi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi etika profesi hukum melalui kasus-kasus penyuapan yang melibatkan advokat dalam periode 2020-2025, guna memahami faktor-faktor penyebab degradasi moral profesi hukum dan merumuskan solusi komprehensif untuk memperkuat integritas profesi advokat di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *systematic literature review* dengan metode penelitian hukum normatif yang dikombinasikan dengan analisis kasus empiris. Kajian dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, dan kasus-kasus korupsi yang melibatkan advokat dalam rentang waktu 2020-2025.

Sumber data primer terdiri dari: (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; (2) Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang disahkan 23 Mei 2002; (3) Putusan pengadilan terkait kasus penyuapan yang melibatkan advokat; dan (4) Regulasi terkait penegakan etika profesi hukum.

Sumber data sekunder meliputi jurnal akademik, artikel ilmiah, dan laporan media yang terverifikasi mengenai kasus-kasus pelanggaran etika profesi advokat. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan *comparative case study* untuk mengidentifikasi pola dan faktor penyebab degradasi etika profesi hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil Kasus Penyuapan dalam Profesi Advokat

Analisis terhadap kasus-kasus penyuapan periode 2020-2025 mengungkap pola yang mengkhawatirkan dalam praktik profesi advokat. Kasus Theodorus Yosep Parera yang divonis 8 tahun penjara karena menyuap Hakim Agung Sudrajad Dimiyati dan Gazalba Saleh dengan uang sebesar 310.000 dollar Singapura menunjukkan skala korupsi yang masif dalam sistem peradilan tingkat kasasi.

Kompleksitas kasus ini semakin terlihat ketika pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat, terbukti memberikan suap kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan total Rp1

miliar dan 308 ribu dolar Singapura, serta memberikan suap kepada Zarof Ricar di tingkat kasasi sebesar Rp5 miliar. Kasus ini menunjukkan adanya jaringan korupsi yang terorganisir antara advokat, hakim, dan pejabat pengadilan.

Dalam konteks pelanggaran etika profesi, realitas menunjukkan bahwa dalam berbagai kasus yang telah terjadi, menunjukkan bahwa ketika melaksanakan tugasnya terdapat beberapa advokat yang melanggar kode etik. Contoh konkret pelanggaran etika yang dilaporkan adalah advocate Alvin Lim sebagai pengadu terhadap advocate Welfrid Kristian sebagai teradu kepada Majelis Dewan Kehormatan Jakarta Peradi. Majelis mendapati Welfrid Kristian bersalah karena melanggar Pasal 5 huruf c Buku IV Kode Etik Advokat Indonesia Hubungan dengan rekan sejawat. Fakta ini menunjukkan lemahnya pengawasan etis lintas organisasi advokat yang memiliki standar disiplin berbeda, sehingga memunculkan kekosongan norma dalam pengaturan perilaku profesi (Alwin et al., 2023). Dalam konteks sistem peradilan, pelanggaran etika tidak hanya melemahkan posisi advokat tetapi juga merusak persepsi keadilan publik yang menjadi fondasi utama sistem hukum (Priskila Ginting et al., 2023).

Modus operandi yang digunakan dalam kasus-kasus tersebut menunjukkan sophistication yang tinggi, mulai dari pendekatan personal, pemberian uang secara bertahap, hingga koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan keberhasilan penyuaipan. Lisa memberikan suap kepada tiga hakim PN Surabaya dalam tiga kali pertemuan di lokasi berbeda, termasuk di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang dan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Pelanggaran kode etik dalam praktik advokat tidak terbatas pada kasus penyuaipan saja. Dalam perspektif yang lebih luas, pelanggaran etika oleh aparat hukum, baik hakim maupun advokat, menunjukkan keterkaitan antara moralitas personal dan kelembagaan. Azizah et al. (2024) mengungkapkan bahwa hakim sebagai representasi keadilan memiliki tanggung jawab moral yang sangat berat, dan penurunan kualitas moral para hakim berdampak sistemik terhadap ekosistem peradilan, termasuk relasi etik dengan advokat. Oleh karena itu, keberadaan kode etik tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga menjadi garis batas integritas dalam praktik hukum yang bermartabat.

Hal ini sejalan dengan pandangan Qamar & Rezah (2022) yang menegaskan bahwa kode etik profesi hukum merupakan wujud konkret dari tanggung jawab etik dan moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum. Kode etik bukan hanya sebagai alat pengontrol, tetapi juga sebagai pedoman etis yang menjadi landasan bertindak dalam menyikapi dilema dan tekanan moral di lapangan. Ketiadaan penerapan nilai-nilai etik akan mereduksi fungsi profesi hukum menjadi sekadar instrumen transaksional belaka, bukan sebagai penjaga keadilan (Qamar & Rezah, 2022). Sejalan dengan hal tersebut, Ihya (2023) menyoroti bahwa penegakan kode etik profesi tidak boleh bersifat reaktif, melainkan harus proaktif melalui pembinaan etik yang berkelanjutan dan mekanisme pengawasan independen. Kualitas profesi hukum akan terjaga ketika seluruh elemen profesi menjadikan etika sebagai rujukan utama, bukan sekadar pelengkap administratif.

Berdasarkan regulasi yang ada, Advokat dapat dikenai tindakan atas alasan: Advokat mengabaikan dan mengabaikan kepentingan kliennya; Advokat berperilaku dan bertindak tidak tepat terhadap lawan atau koleganya; Advokat berperilaku, berperilaku, berbicara, atau menunjukkan sikap dan mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan.

3.2 Dampak Terhadap Integritas Sistem Peradilan

Praktik penyuaipan yang melibatkan advokat menghasilkan dampak destruktif terhadap integritas sistem peradilan. Pertama, terjadi distorsi dalam proses pengambilan keputusan yudisial, di mana keputusan hakim tidak lagi didasarkan pada fakta hukum dan keadilan, melainkan pada kepentingan finansial. Hal ini menghancurkan prinsip fundamental *equal justice under law*.

Kedua, praktik ini menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Ketika masyarakat mengetahui bahwa keputusan pengadilan dapat “dibeli,” maka legitimasi hukum sebagai instrumen keadilan menjadi dipertanyakan. Hal ini mengancam stabilitas sosial dan kepercayaan terhadap institusi negara.

Ketiga, terjadi pembusukan sistemik dalam profesi hukum. Pelanggaran kode etik advokat tidak hanya merugikan klien yang bersangkutan, tetapi juga merusak reputasi profesi advokat secara keseluruhan. Dampak ini bersifat jangka panjang dan sulit dipulihkan. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa pencederaan terhadap kode etik profesi hakim saat ini membuat semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan peradilan, yang juga berlaku bagi profesi advokat.

Aspek putusan hakim pun menjadi terdistorsi ketika advokat terlibat dalam praktik korupsi. Putusan yang seharusnya memenuhi unsur kepastian, kebermanfaatn, serta keadilan menjadi tercemar oleh kepentingan yang tidak sepatutnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan kekuasaan kehakiman dan memimpin persidangan.

3.3 Upaya Penegakan Etika Profesi yang Telah Dilakukan

Sistem penegakan etika profesi advokat di Indonesia telah memiliki framework yang relatif komprehensif. Berdasarkan Kode Etik Advokat yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002, kode Etik Advokat disahkan oleh Organisasi Advokat yang ada saat itu, pada hakekatnya adalah *self-regulation*, yaitu merumuskan sendiri, kemudian dengan penuh kesadaran dilaksanakan, dan dari luar tidak dipaksakan. Tujuan utama dari kode etika bagi profesi Advokat adalah untuk mencegah perilaku yang tidak etis, sehingga Advokat sebagai suatu Profesi *officium nobile* dapat menjaga martabatnya. Dalam kerangka tersebut, etika tidak hanya dimaknai sebagai aturan formal semata, melainkan mencerminkan dimensi personal dan sosial yang saling mengikat. Etika individual membimbing setiap praktisi hukum untuk bertindak berdasarkan hati nurani, sedangkan etika sosial menuntut adanya tanggung jawab dalam relasi antarprofesi dan terhadap masyarakat hukum secara luas (Ihya, 2023).

Kode Etik Advokat memberikan pedoman moral kepada Advokat dalam menjalankan tugas dan wewenang profesinya. Setiap profesi memiliki pedoman etik untuk mengendalikan moral etik profesi dalam menjalankan tugas profesionalnya. Kode Etik Profesi adalah kode moral yang menentukan ke arah mana suatu profesi bertindak tergantung pada pertimbangan moral dan etikanya. Kontrol etis tumbuh dari dalam diri setiap orang, kontrol etik hanya dilakukan oleh diri sendiri dan menyangkut profesi, bukan oleh yang lain.

Dalam pelaksanaannya, kode etik memiliki tujuan yang mencakup: Menjunjung tinggi martabat profesi; Melindungi dan memelihara kesejahteraan anggotanya; Meningkatkan dedikasi anggota profesional; Meningkatkan kualitas profesi; dan Meningkatkan kualitas organisasi profesi. Namun, tantangan muncul ketika ada dua kode etik yang dipakai di lingkungan organisasi

Advokat, hal tersebut dikarenakan ketentuan pasal 26 ayat (1) yang menyatakan organisasi advokat diberi hak untuk menyusun dan mengatur Kode etik advokat.

Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Secara spesifik, hukuman yang dapat berupa: peringatan biasa, peringatan keras pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Penerapan sanksi dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran: peringatan biasa, dapat diberikan jika sifat pelanggarannya tidak serius; peringatan kuat dapat diberikan jika pelanggarannya serius atau karena mengulangi pelanggaran kode etik.

Namun, implementasi sanksi tersebut belum optimal dalam memberikan efek jera. Kasus Yosep Parera menunjukkan sikap yang patut diapresiasi ketika yang bersangkutan menyatakan tidak akan mengajukan banding dan mengakui kesalahannya, namun hal ini tidak mengubah fakta bahwa kerusakan terhadap integritas sistem peradilan telah terjadi.

Namun demikian, perlu disadari bahwa tidak semua pelanggaran etik dapat ditangani dengan pendekatan hukum semata. Terdapat aspek moral dan tanggung jawab profesional yang tidak selalu dapat dijangkau oleh instrumen hukum positif. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan etik perlu dikembangkan secara lebih substansial dan integratif. Ramadhani (2020) menegaskan bahwa pelanggaran etik tidak selalu identik dengan pelanggaran hukum, sebab ada perbuatan yang secara moral keliru namun tidak melanggar norma hukum tertulis. Oleh karena itu, diperlukan sanksi etik yang bersifat edukatif sekaligus korektif guna menjaga martabat profesi hukum secara berkelanjutan. Dalam Qamar & Rezah (2022), ditegaskan bahwa pembinaan etik tidak dapat bergantung semata pada sanksi hukum, melainkan harus bertumpu pada pendidikan karakter dan penginternalisasian nilai-nilai keadilan dalam proses profesionalisasi hukum. Sanksi etik yang terlalu legalistik tanpa disertai kesadaran moral kolektif akan gagal memperbaiki perilaku profesi secara substantif.

Sebagaimana ditegaskan dalam Aprita (2020), etika profesi tidak hanya bersifat individual, melainkan merupakan cerminan dari kesepakatan kolektif untuk menjaga standar moralitas publik dalam pelaksanaan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan kode etik perlu didukung sistem kelembagaan yang adaptif dan akuntabel untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi.

Di sisi lain, lemahnya implementasi kode etik sering kali disebabkan oleh ketidakjelasan sanksi dan rendahnya kesadaran etik para praktisi hukum. Banyak kasus menunjukkan bahwa pelanggaran etik tidak diikuti dengan konsekuensi tegas, sehingga menciptakan budaya permisif terhadap tindakan tidak profesional. Sebagaimana dijelaskan dalam modul ajar etika profesi hukum, penguatan mekanisme pengawasan dan pembudayaan nilai integritas harus menjadi bagian integral dari pengembangan profesi hukum yang bertanggung jawab (Wajdi, 2020).

Sistem pengawasan yang ada menunjukkan bahwa untuk menentukan apakah tindakan advokat melanggar kode etik atau tidak, Anda dapat mengajukan keluhan kepada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Berdasarkan ketentuan hukum, jika dalam sidang Dewan Kehormatan, Etika terbukti bahwa advokat melanggar kode etik, maka orang yang bersangkutan dapat dikenai tindakan mulai dari peringatan, pemberhentian sementara, atau pemberhentian permanen dari profesi advokat.

Selain itu, penegakan kode etik juga harus didukung oleh lembaga pengawas profesi yang kuat dan independen. Jika lembaga pengawas tidak memiliki kewenangan atau keberanian untuk menindak pelanggaran, maka eksistensi kode etik hanya menjadi simbol tanpa makna substantif.

Sebagaimana ditegaskan oleh Ihya (2023), tanpa dukungan kelembagaan yang tegas dan profesional, etika hanya akan menjadi kumpulan norma ideal yang tak mampu menghadapi kompleksitas dunia praktik hukum yang penuh tekanan dan kepentingan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa degradasi etika profesi hukum, khususnya pada praktik advokat, telah menjadi masalah yang serius dan sistemik. Pelanggaran kode etik, terutama dalam bentuk penyuapan terhadap hakim, telah mencoreng citra profesi hukum dan mengguncang kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Praktik-praktik tidak etis ini memperlihatkan bahwa profesi advokat tidak hanya menghadapi tantangan dari luar, tetapi juga krisis internal berupa lemahnya integritas dan komitmen moral sebagian pelaku profesi. Ketika etika profesi hanya dijadikan formalitas, maka nilai-nilai luhur hukum menjadi kehilangan makna.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan kode etik belum sepenuhnya mampu mencegah penyimpangan perilaku dalam praktik hukum. Selain lemahnya penegakan dan pengawasan etik, minimnya kesadaran dan tanggung jawab moral dalam menjalankan profesi turut memperparah situasi. Pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian advokat bukan sekadar pelanggaran terhadap norma profesi, tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan mendasar dalam cara profesi hukum memandang, menginternalisasi, dan melaksanakan prinsip-prinsip etika sebagai bagian yang tak terpisahkan dari profesionalisme.

Sebagai langkah perbaikan, pendidikan hukum perlu menempatkan etika profesi sebagai materi utama yang tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi juga melalui pendekatan praktis dan pembentukan karakter sejak dini. Pembelajaran etika seharusnya menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab moral dan sosial dari seorang advokat, bukan sekadar mengejar kompetensi teknis hukum. Selain itu, organisasi profesi advokat harus memperkuat sistem pengawasan internal dengan standar yang seragam dan mekanisme sanksi yang tegas serta adil.

Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan para penegak hukum, agar tidak terjebak dalam tekanan ekonomi yang berpotensi menimbulkan penyimpangan etis. Reformasi kelembagaan yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi juga perlu dilakukan secara menyeluruh. Keberhasilan memperbaiki etika profesi tidak hanya terletak pada regulasi, tetapi juga pada komitmen bersama untuk menegakkan kehormatan dan martabat profesi hukum demi mewujudkan sistem peradilan yang bersih, berkeadilan, dan dapat dipercaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwin, M., Irgan, A., & Lubis, F. (2023). Urgensi Kode Etik Profesi Advokat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 716–721. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2929>
- Aprita, S. (2020). *Etika Profesi Hukum* (Pertama). PT Refika Aditama.
- Azizah, F. N., Farhani, A., & Kholifah, N. (2024). Urgentitas Penguatan Etika Profesi Hakim Sebagai Dasar Pondasi Hukum. *JUDEX LAGUENS Jurnal Hukum Dan Peradilan PP. IKAHI*, 2(1), 55–74.
- Azizah, F. N., Kholifah, N., & Farhani, A. (2023). Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 10(2), 661–682. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32137>
- Ihya, R. (2023). *Etika Profesi Hukum* (Pertama). LPPM UNSURI SURABAYA.

- Irham, W. A., Suheri, M., & Zahara, F. (2024). Peran Peradi terhadap Advokat yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 109–117. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i1.447>
- Karyn, K. O., Natalie, C., Milianty, Y., Anindira, L., & Putri Sukawan, W. (2023). Analisis Penerapan Kode Etik dan Sanksi Pidana Terhadap Advokat Penerima Suap. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 954–961.
- Permata, C. Q. N., Haidarrani, A., & Sumbowo, E. B. B. (2022). Professional Ethics of Legal Advisors or Advocates when Proceeding in Court. *Amsir Law Journal*, 3(2), 93–102. <https://doi.org/10.36746/alj.v3i2.79>
- Priskila Ginting, Y., Arcelya, A., Rhein Maruli, E., Tasya Mersilya Santoso, F., Suminto, F., Roseline, N., & Sipayung, Y. (2023). Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 02(07), 558–570.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2022). *Etika Profesi Hukum (Empat Pilar Hukum)* (Abd. K. Muzakkir, Ed.; Kedua). CV. Social Politic Genius (SIGn). www.penerbitsign.com
- Ramadhan, R. A. K. (2024). Standar Etika dan Tantangan Profesi Hukum Advokat di Era Digital. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(6), 7654–7666. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i6.2300>
- Ramadhani, R. (2020). *Hukum & Etika Profesi Hukum* (Pertama). PT. BUNDA MEDIA GRUP. www.bundamediagrup.co.id
- Shalihah, F. (2019). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum* (Pertama). Kreasi Total Media.
- Syndo, S. A. D. (2022). Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan yang Berkeadilan. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 101–122. <https://doi.org/10.30762/vjhntn.v1i2.178>
- Wajdi, F. (2020). *Etika Profesi Hukum* (Pertama). CV. Pustaka Prima. www.pustaka-prima.com